SALINAN



BUPATI SRAGEN

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR: 34 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUSNYA PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Reklame.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-



- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 987);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);



13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUSNYA PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Harga dasar pembuatan atau pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Sragen ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk reklame papan, reklame kain, reklame melekat/sticker dan reklame selebaran besarnya harga dasar pembuatan atau pemasangan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - b. untuk reklame berjalan, reklame udara, reklame peragaan dan reklame film besarnya harga pembuatan/pemasangan berdasarkan perhitungan kwitansi pemesanan pembuatan reklame yang dilaporkan oleh wajib pajak reklame.
- (2) Tabel nilai masing-masing faktor nilai jual reklame meliputi lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, luas reklame, lama pemasangan, jenis reklame dan contoh perhitungan di Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II



Sragen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen pada tanggal 1-6-2012

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen pada tanggal 1-6-2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I NIP. 19660706 199203 1 010



LAMPIRAN	I : PERATURA	N BUPATI SRAGEN
	NOMOR	:
	TANGGAL	:

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUSNYA PAJAK REKLAME

I. TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN IZIN REKLAME

- 1. Permohononan izin reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati Sragen melalui Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;
 - b. Melampirkan foto copy identitas pemohon/KTP;
 - c. Melampirkan contoh reklame yang akan dipasang;
 - d. Melampirkan persetujuan/rekomendasi lokasi tempat pemasangan dari pemilik/penguasa lahan;
 - e. Bentuk, isi/bunyi reklame tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban umum.
- 2. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen melakukan penelitian terhadap berkas permohonan reklame.
- 3. Pemberian dan/atau penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame dapat diselesaikan dan disampaikan kepada pemohon



- selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- 4. Apabila permohonan izin reklame dikabulkan maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen mempersiapkan Surat Keputusan Bupati Sragen tentang Pemberian Izin Reklame.
- 5. Masa berlaku izin reklame paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan angka romawi II Nomor 1 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa izin.
- 6. Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pemegang izin melunasi pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN REKLAME

- 1. Pemegang izin reklame wajib menjaga agar reklame yang dipasang senantiasa dalam keadaan baik, bersih dan indah.
- 2. Pemegang izin reklame wajib mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Reklame, masa berlaku izin reklame dan Penning Pajak Reklame pada sudut kanan/kiri bagian bawah reklame yang dipasang.
- 3. Pemegang izin reklame wajib menurunkan dan/atau membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, atau reklame yang rusak dan tidak layak untuk dipasang.
- 4. Pemegang izin reklame dilarang mengubah naskah, gambar, ukuran, jenis, titik lokasi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan kecuali atas persetujuan dari Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- 5. Pemegang izin reklame dilarang memindahtangankan izin yang dimiliki.
- 6. Terhadap segala kewajiban dan/atau larangan yang dilanggar oleh pemegang izin, Bupati Sragen berwenang mencabut izin reklame sebelum masa berlakunya habis.

III. PAJAK REKLAME

- 1. Pajak Reklame adalah Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 2. Tarif harga dasar biaya pembuatan/pemasangan reklame masing-masing jenis reklame di wilayah Kabupaten Sragen ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.



- 3. Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan nilai sewa reklame yaitu dihitung dengan mengalikan nilai jual reklame dengan harga dasar pembuatan/pemasangan masing-masing jenis reklame sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 4. Nilai Jual Reklame ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. Lokasi;
 - b. Kelas jalan;
 - c. Sudut pandang;
 - d. Ketinggian;
 - e. Luas reklame.
- 5. Untuk menghitung nilai jual reklame masing-masing faktor diberi skor/koefisien.
- 6. Skor/koefisien ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.
- 7. Nilai jual reklame diperoleh dari perkalian antara skor/koefisien yang diberikan untuk masing-masing faktor.
- 8. Penetapan skor/koefisien dari masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

IV. PEMASANGAN REKLAME INSIDENTAL

- 1. Yang termasuk dalam kategori reklame insidental:
 - a. Reklame yang meliputi spanduk, umbul-umbul, cover board, banner,
 - b. Reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya selanjutnya disebut baliho;
 - c. Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebaran.
- 2. Pemasangan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada romawi IV nomor 1 tersebut di atas diatur dengan tata tertib yang dikeluarkan oleh Tim Penataan Reklame.

V. MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH.

- 1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaran reklame.
- 2. Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan penyelenggaraan reklame.
- 3. Pajak reklame dikenakan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.



4. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan bentuk, isi dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan Bupati ini dan harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

VI. TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK.

- 1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka romawi V nomor 4, Bupati Sragen atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah.
- 2. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Bendahara Penerima atau Pembantu Bendahara Penerima Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen sesuai waktu yang ditentukan dalam surat ketetapan pajak dearah dan surat ketetapan pajak daerah tambahan.
- 3. Setiap pelunasan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka romawi VI nomor 2 tersebut di atas diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

VII. TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

- 1. Apabila setelah 6 (enam) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran, wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka Bupati Sragen menerbitkan surat teguran dengan jangka waktu 6 (enam) hari kerja atau hari kalender setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- 2. Apabila setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja atau hari kalender setelah tanggal surat teguran wajib pajak tidak melunasi pajak yang terhutang, Bupati Sragen menerbitkan Surat Paksa.
- 3. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati Sragen atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan reklame tersebut di atas.
- 4. Apabila setelah dilakukan penyitaan dari wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja atau hari kalender sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati sragen atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan reklame kepada Kantor Lelang Negara.
- VIII. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.



- 1. Bupati Sragen berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Pengurangan dan keringanan pajak diberikan hanya kepada wajib pajak yang menyelenggarakan reklame untuk kepentingan pendidikan, sosial dan keagamaan dengan cara mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Bupati Sragen.
- 4. Pembebasan pajak hanya diberikan kepada wajib pajak karena bencana alam sehingga obyek pajaknya (reklame) musnah atau usahanya jatuh pailit yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Lembaga Hukum yang berwenang (Pengadilan) sehingga tidak mampu membayar pajak sama sekali.
- 5. Dikabulkan atau ditolak permohonan sebagaimana dimaksud pada romawi I harus sudah diberikan jawaban paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal permohonan.
- 6. Penolakan permohonan harus disertai alasan-alasan.

IX. JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

- 1. Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran yang besarnya ditetapkan:
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap.
 - b. 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental.
- 2. Pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dilakukan pada bendaharawan penerima Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen.
- 3. Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada romawi IX nomor 2 merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali dengan berpedoman pada romawi IX nomor 8.
- 4. Untuk percepatan pelayanan, dan kelancaran pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame, Bupati menunjuk Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penananman Modal Kabupaten Sragen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
- 5. Dikecualikan dari pemungutan uang jaminan pembongkaran reklame terhadap penggunaan reklame jenis :
 - a. Reklame Film dan Slide;



- b. Reklame Kendaraan;
- c. Reklame Berjalan;
- d. Reklame Peragaan;
- e. Reklame lain yang penyelenggaraannya secara tidak langsung menggunakan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- 6. Dibebaskan dari Pajak Reklame dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta uang jaminan pembongkaran reklame yakni terhadap penyelenggaraan reklame yang :
 - a. Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen;
 - b. Penyelenggaraan Reklame tertentu atas dasar ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
- 7. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dapat diminta kembali setelah:
 - a. Reklame yang dipasang habis masa berlakunya izin pemasangan reklame dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
 - b. Pembongkaran reklame yang telah habis masa berlakunya sebagaimana huruf a di atas dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame yang bersangkutan;
 - c. Batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana tersebut huruf b di atas dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja atau hari kalender setelah habis masa berlakunya izin pemasangan reklame.
- 8. Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada romawi IX nomor 3 ini dilampaui, walaupun pembongkaran reklame dimaksud dilaksanakan sendiri oleh pemilik reklame.
- 9. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari batas waktu pembongkaran sebagaimana tersebut pada romawi X nomor 7 huruf c ini tidak dipergunakan oleh pemilik reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh petugas Pemerintah Kabupaten Sragen dan bahan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sragen dengan biaya uang jaminan.
- 10. Bupati Sragen menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Jaminan yang tidak dapat dibayarkan kembali tersebut pada romawi X nomor 8.
- 11. Permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati Sragen lewat Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dilampiri:
 - a. Foto copy surat izin pemasangan reklame yang bersangkutan;



- b. Tanda bukti atau kwitansi pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame;
- c. Surat Pernyataan Pembongkaran.
- 12. Uang Jaminan pembongkaran reklame yang dikembalikan kepada pemilik reklame tersebut dikurangi 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional pemeriksaan penelitian dan biaya pembersihan lapangan sehingga reklame benar-benar sudah dibongkar.
- 13. Uang jaminan apabila ada kekurangan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang akan diperhitungkan kemudian.

X. PEMBONGKARAN REKLAME.

- 1. Pembongakaran reklame dilaksanakan apabila:
 - a. Penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
 - b. Penyelenggaran reklame dilakukan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. Penyelenggaraan reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan surat izin yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2. Pembongkaran reklame dilakukan dengan Berita Acara Pembongkaran.
- 3. Reklame yang telah dibongkar oleh tim penertiban di simpan di gudang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- 4. Selama 7 (tujuh) hari masa penyimpanan tersebut Pada romawi X nomor 3 ini, penyelenggara reklame diberi kesempatan untuk mengurus Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan.
- 5. Setelah 7 (tujuh) hari masa paenyimpanan berakhir dan ternyata penyelengaraan reklame tidak memperoleh izin reklame, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

XI. PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME

- 1. Reklame baru boleh dilakukan setelah mendapat izin pemasangan reklame dan pajak serta retribusinya dibayar penuh.
- 2. Reklame yang sudah dibayar penuh pajak dan retribusinya diberi tanda lunas pajak reklame yang dipasang di tempat reklame yang bersangkutan atau tempat lain yang mudah untuk diadakan pemeriksaan.



- 3. Bentuk, ukuran dan cara pemasangan Tanda Lunas Pajak Reklame diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen an. Bupati.
- 4. Tata cara pemasangan reklame diatur sebagai berikut :
 - a. Pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksinya maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, kesehatan dan ketertiban umum;
 - b. Bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah bahasa Indonesia;
 - c. Tulisan, suara gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan dan keindahan;
 - d. Pemasang wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, kesehatan dan ketertiban umum;
 - e. Reklame dilarang dipasang pada bangunan pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, ruang sidang, rumah dimas, tempat ibadah, tiang listrik/telepon, gardu, pohon, jalur hijau dan kendaraan dinas kecuali mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati.
- 5. Disamping ketentuan tersebut pada romawi XI nomor 1 ini, khusus untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk spanduk dan umbul-umbul:
 - 1) Harus menggunakan bahan dari kain dan dilarang dibuat dari bagor;
 - 2) Dipasang membujur jalan;
 - 3) Dilarang dikaitkan pada tiang listrik/telepon, pohon dan atau bangunan pemerintah.
 - b. Dilarang menggunakan lampu berwarna yang menyala meyerupai lampu pengatur lalu lintas.

XII. TUGAS, WEWENANG DAN PENGAWASAN.

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen:

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan :

- a. Pendataan;
- b. Pemungutan;
- c. Pembukuan;
- d. Penagihan;Pajak reklame.
- 2. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab untuk melakukan :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Menetapkan;



- c. Menerima pembayaran/penyetoran;
- d. Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah tambahan;
- e. Menerbitkan surat setoran pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak daerah.
- 3. Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud pada romawi XII dapat dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari instansi terkait yang karena sifatnya diperlukan koordinasi dengan tugas:
 - a. Mengawasi penyelenggaraan dan pemasangan reklame agar standar reklame dan titik lokasi pemasangannya sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Melakukan pembongkaran reklame yang pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah menerima informasi dan masukan-masukan dari dinas terkait atas adanya pelanggaran dan penyimpangan pemasangan reklame.

XIII. SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan usaha penyelenggaraan reklame dikenakan sanksi dengan pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

XIV. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : TANGGAL :

I. TABEL PENETAPAN HARGA DASAR REKLAME BOARD PER TAHUN

NO	JENIS REKLAME	KO	NSTRUKSI	NON KONSTRUKSI		
1.	Bersinar	Rp.	75.000,-	Rp.	70.000,-	
2.	Tidak bersinar	Rp.	65.000,-	Rp.	55.000,-	
3.	Multivision	Rp.	250.000,-	Rp.	125.000,-	
4.	Megatron	Rp.	625.000,-	Rp.	310.000,-	

II. TABEL PENETAPAN HARGA DASAR REKLAME BALIHO



NO	JENIS REKLAME	BULANAN / M	MINGGUAN / M			
	Baliho	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-			

III. TABEL PENETAPAN HARGA DASAR REKLAME NON BOARD (Perhitungan Tanpa Nilai Strategis)

NO	JENIS REKLAME	BULANAN		MINGGUAN		KETERANGAN
1.	Kain / Spanduk :					
	- Lebar 0,90 m	Rp.	11.000	Rp.	9.000	per meter
	- Lebar 1,15 m	Rp.	12.500	Rp.	10.000	per meter
2.	Umbul-umbul :					
	- Lebar 0,90 m			Rp.	9.000	per meter
	- Lebar 1,15 m			Rp.	10.000	per meter
3.	Tempel :					
	a. Kertas	Rp.	1.250			Luas < 200 cm ²
	b. Plastik	Rp.	2.500			Luas < 200 cm ²
	c. Triplek	Rp.	3.750			
	d. Seng	Rp.	5.000			
4.	Selebaran			Rp.	250	Luas < 125 cm ²
5.	Berjalan/ Kendaraan			Rp.	50.000	
6.	Udara (Balon)			Rp.	62.500	per lingkaran jari-
_	0			D	0.050	jari > 25 cm
7.	Suara			Rp.	6.250	per komponen 1
						unit iklan



8.	Film / Slide	Rp.	31.250	per unit
9.	Peragaan			

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN



LAMPIRAN	III	:	PERATURAN	BUPATI	SRAGEN

NOMOR :

TANGGAL :

I. DAFTAR PENETAPAN NILAI STRATEGIS MENCAKUP LOKASI, KELAS JALAN, SUDUT PANDANG, KETINGGIAN, LUAS REKLAME SERTA BOBOT DAN NILAI DARI MASING-MASING FAKTOR UNTUK REKLAME BOARD

NO	LOKASI 15 %		KELAS JALAN 30 %		SUDUT PANDANG 15 %		KETINGGIAN 10 %		LUAS REKLAME 30 %	
NO BOBOT										
BOBOT		SCORE		SCORE		SCORE		SCORE		SCORE
1	Pariwisata Budaya & OR; Perdagangan; Fasilitas Transportasi; Perkantoran; Jl. Raya Grompol – Banaran Industri; Sosial; Jasa / Industri Pariwisata; Pergudangan Perumahan: Pendidikan.	3	Negara / Protokol Kabupaten	2	> = 3 2 1	3 2 1	> = 10 4 - 9 0 - 3	3 2 1	> 31 21 – 30 11 – 20 0 – 10	4 3 2 1



II. DAFTAR TARIP PAJAK REKLAME JALAN NEGARA

		NI	LAI STATEC	GIS			TARIF PAJAK REKLAME				
NO		KLAS		TINGGI	LUAS	INDEX	KONST	TRUKSI	NON KONSTRUKSI		
	LOKASI	JALAN NEGARA	SP	(M)	(M)		BIASA (Rp)	SINAR (Rp)	BIASA (Rp)	SINAR (Rp)	
1	3	2	1	0 - 3	0-10	1.6	26,000	30,000	22,000	28,000	
2	3	2	1	0 - 3	11-20	1.9	30,875	35,625	26,125	33,250	
3	3	2	1	0 - 3	21-30	2.2	35,750	41,250	30,250	38,500	
4	3	2	1	0 - 3	> 31	2.5	40,625	46,875	34,375	43,750	
5	3	2	1	4 - 9	0-10	1.7	27,625	31,875	23,375	29,750	
6	3	2	1	4 - 9	11-20	2	32,500	37,500	27,500	35,000	
7	3	2	1	4 - 9	21-30	2.3	37,375	43,125	31,625	40,250	
8	3	2	1	4 - 9	> 31	2.6	42,250	48,750	35,750	45,500	
9	3	2	1	> = 10	0-10	1.8	29,250	33,750	24,750	31,500	
10	3	2	1	> = 10	11-20	2.1	34,125	39,375	28,875	36,750	
11	3	2	1	> = 10	21-30	2.4	39,000	45,000	33,000	42,000	
12	3	2	1	> = 10	> 31	2.7	43,875	50,625	37,125	47,250	
13	3	2	2	0 - 3	0-10	1.75	28,438	32,813	24,063	30,625	
14	3	2	2	0 - 3	11-20	2.05	33,313	38,438	28,188	35,875	
15	3	2	2	0 - 3	21-30	2.35	38,188	44,063	32,313	41,125	
16	3	2	2	0 - 3	> 31	2.65	43,063	49,688	36,438	46,375	
17	3	2	2	4 - 9	0-10	1.85	30,063	34,688	25,438	32,375	
18	3	2	2	4 - 9	11-20	2.15	34,938	40,313	29,563	37,625	
19	3	2	2	4 - 9	21-30	2.45	39,813	45,938	33,688	42,875	
20	3	2	2	4 - 9	> 31	2.75	44,688	51,563	37,813	48,125	
21	3	2	2	> = 10	0-10	1.95	31,688	36,563	26,813	34,125	
22	3	2	2	>= 10	11-20	2.25	36,563	42,188	30,938	39,375	
23	3	2	2	> = 10	21-30	2.55	41,438	47,813	35,063	44,625	
24	3	2	2	> = 10	> 31	2.85	46,313	53,438	39,188	49,875	
25	3	2	3	0 - 3	0-10	1.9	30,875	35,625	26,125	33,250	
26	3	2	3	0 - 3	11-20	2.2	35,750	41,250	30,250	38,500	
27	3	2	3	0 - 3	21-30	2.5	40,625	46,875	34,375	43,750	
28	3	2	3	0 - 3	> 31	2.8	45,500	52,500	38,500	49,000	
29	3	2	3	4 - 9	0-10	2	32,500	37,500	27,500	35,000	
30	3	2	3	4 - 9	11-20	2.3	37,375	43,125	31,625	40,250	
31	3	2	3	4 - 9	21-30	2.6	42,250	48,750	35,750	45,500	
32	3	2	3	4 - 9	> 31	2.9	47,125	54,375	39,875	50,750	
33	3	2	3	> = 10	0-10	2.1	34,125	39,375	28,875	36,750	
34	3	2	3	>= 10	11-20	2.4	39,000	45,000	33,000	42,000	
35	3	2	3	>= 10	21-30	2.7	43,875	50,625	37,125	47,250	
36	3	2	3	> = 10	> 31	3	48,750	56,250	41,250	52,500	



III. DAFTAR TARIP PAJAK REKLAME JALAN KABUPATEN

NO		NILAI	STATEG	S		TARIF PAJAK REKLAME				
		KLAS JALAN		TINGGI	LUAS	INDEX	KONSTRUKSI		NON KONSTRUKSI	
	LOKASI	KABUPATE N	SP	(M)	(M)		BIASA (Rp)	SINAR (Rp)	BIASA (Rp)	SINAR (Rp)
1	3	1	1	0 - 3	0-10	1.3	21,125	24,375	17,875	22,750
2	3	1	1	0 - 3	11-20	1.6	26,000	30,000	22,000	28,000
3	3	1	1	0 - 3	21-30	1.9	30,875	35,625	26,125	33,250
4	3	1	1	0 - 3	> 31	2.2	35,750	41,250	30,250	38,500
5	3	1	1	4 - 9	0-10	1.4	22,750	26,250	19,250	24,500
6	3	1	1	4 - 9	11-20	1.7	27,625	31,875	23,375	29,750
7	3	1	1	4 - 9	21-30	2	32,500	37,500	27,500	35,000
8	3	1	1	4 - 9	> 31	2.3	37,375	43,125	31,625	40,250
9	3	1	1	> = 10	0-10	1.5	24,375	28,125	20,625	26,250
10	3	1	1	> = 10	11-20	1.8	29,250	33,750	24,750	31,500
11	3	1	1	> = 10	21-30	2.1	34,125	39,375	28,875	36,750
12	3	1	1	> = 10	> 31	2.4	39,000	45,000	33,000	42,000
13	3	1	2	0 - 3	0-10	1.45	23,563	27,188	19,938	25,375
14	3	1	2	0 - 3	11-20	1.75	28,438	32,813	24,063	30,625
15	3	1	2	0 - 3	21-30	2.05	33,313	38,438	28,188	35,875
16	3	1	2	0 - 3	> 31	2.35	38,188	44,063	32,313	41,125
17	3	1	2	4 - 9	0-10	1.55	25,188	29,063	21,313	27,125
18	3	1	2	4 - 9	11-20	1.85	30,063	34,688	25,438	32,375
19	3	1	2	4 - 9	21-30	2.15	34,938	40,313	29,563	37,625
20	3	1	2	4 - 9	> 31	2.45	39,813	45,938	33,688	42,875
21	3	1	2	> = 10	0-10	1.65	26,813	30,938	22,688	28,875
22	3	1	2	> = 10	11-20	1.95	31,688	36,563	26,813	34,125
23	3	1	2	> = 10	21-30	2.25	36,563	42,188	30,938	39,375
24	3	1	2	> = 10	> 31	2.55	41,438	47,813	35,063	44,625
25	3	1	3	0 - 3	0-10	1.6	26,000	30,000	22,000	28,000
26	3	1	3	0 - 3	11-20	1.9	30,875	35,625	26,125	33,250
27	3	1	3	0 - 3	21-30	2.2	35,750	41,250	30,250	38,500
28	3	1	3	0 - 3	> 31	2.5	40,625	46,875	34,375	43,750
29	3	1	3	4 - 9	0-10	1.7	27,625	31,875	23,375	29,750
30	3	1	3	4 - 9	11-20	2	32,500	37,500	27,500	35,000
31	3	1	3	4 - 9	21-30	2.3	37,375	43,125	31,625	40,250
32	3	1	3	4 - 9	> 31	2.6	42,250	48,750	35,750	45,500
33	3	1	3	> = 10	0-10	1.8	29,250	33,750	24,750	31,500
34	3	1	3	> = 10	11-20	2.1	34,125	39,375	28,875	36,750
35	3	1	3	> = 10	21-30	2.4	39,000	45,000	33,000	42,000
36	3	1	3	> = 10	> 31	2.7	43,875	50,625	37,125	47,250

BUPATI SRAGEN,



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : TANGGAL :

Contoh Perhitungan:

1. Papan / Board (Konstruksi)

❖ Lokasi perkantoran, dipasang di jalan negara, sudut pandang 1, ketinggian > 10 m, bersinar, luas papan 32 m², tahunan.

Perhitungan:

2. Papan (Non Konstruksi)

❖ Lokasi perdagangan, dipasang di jalan negara, sudut pandang 1, ketinggian 0 – 3 m, tidak bersinar, luas papan 1 m², tahunan.

Perhitungan:

3. Baliho

❖ Lokasi perdagangan, dipasang di jalan negara, sudut pandang 1, ketinggian 0 – 3 m, luas 17,28 m², bulanan.

Perhitungan:



4. Spanduk

a. Pemasangan spanduk lebar 0,90 m, panjang 1 m, selama satu minggu Perhitungan :

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

- $= 1 \times Rp. 9.000, \times 25 \%$
- = Rp. 2.250,-
- b. Pemasangan spanduk lebar 1,15 m panjang 1 m, selama satu minggu Perhitungan :

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

- $= 1 \times Rp. 10.000, \times 25 \%$
- = Rp. 2.500,-
- c. Lebar 0,9 m, panjang 1 m, dipasang bulanan Perhitungan :

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

= 1 x Rp. 11.000,- x 25 %

= Rp. 2.750,-

d. Lebar 1,15 m, panjang 1 m, dipasang bulanan Perhitungan :

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

 $= 1 \times Rp. 12.500, - \times 25 \%$

= Rp. 3.125,-

5. Umbul-umbul (khusus mingguan)

a. Lebar 0,9 m, panjang 1 meter

<u>Perhitungan</u>:

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

 $= 1 \times Rp. 9.000, - \times 25 \%$

= Rp. 2.250,-

b. Lebar 1,15 m, panjang 1 meter

Perhitungan:

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

= $1 \times Rp. 10.000, - \times 25 \%$

= Rp. 2.500,-

BUPATI SRAGEN,

